



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 7471 / I03.29 / DS / 1998
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Pend. Bima Putra

Kebonbimo, Boyolali, Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 02/Ys.Pend.Tk/VIII/98 tanggal -
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Boyolali No. 428/I03.29/15.1/IV/98
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Boyolali Kab / Kota Boyolali No. - Tgl -

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: <u>Tk Bima Putra I</u>
1.2. Lokasi Sekolah	: <u>Kebonbimo, Boyolali, Boyolali</u>
1.2.1. Jalan / Desa	: <u>Kebonbimo</u>
1.2.2. Kecamatan	: <u>Boyolali</u>
1.2.3. Kab / Kota	: <u>Boyolali</u>
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	: <u>Pend. Bima putra</u>
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	: <u>Kebonbimo, Boyolali, Boyolali</u>

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 82 / 19 83
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali



Akhmad Syukri, SH
NIP. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Boyolali
6. Camat Boyolali Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK Bima Putra I, Kebonbimo, Boyolali, Boyolali

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 7471/103.29/DS/98

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Bima Putra I

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Mem baca : a. Surat permohonan yayasan Pendidikan Bima Putra
Nomor 02/Isa.Pend.Tk/VIII/98 tanggal -
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab. Boyolali
Nomor 7471/103.29/DS/98 tanggal 2 Nov 98
- Menimbang : a. Bahwa yayasan Pend. Bima Putra dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor 6337/103.29.6/DS/98 tanggal 24 Agustus 98
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **Pend. Bima Putra**
- Alamat : **Kebonbimo, Boyolali, Boyolali**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **Bima Putra I**

Alamat : **Kebonbimo, Boyolali, Boyolali**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal **2 Nov. 98**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan

Kab. Boyolali



Akhsad Syukri, SH

NIR 120 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandeptdikbud Kecamatan **Boyolali**
6. Camat **Boyolali** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. **Bima Putra I, Kebonbimo, Boyolali**



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Website : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/2684/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor : 7471/I03.29/DS/1998 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK BIMA PUTRA I terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : TK BIMA PUTRA I
Alamat : Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

Yang benar adalah

Nama : TK BIMA PUTRA I
Alamat : Dk, Gatak Baturan RT 04 RW 03, Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 4 Maret 2018

Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Boyolali



DARMANTO, S.Pd.MM

NIP. 19640220 198608 1 004